

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 32.A

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 32.A TAHUN 2021
TENTANG
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA
KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, maka perlu diatur mengenai pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja Sama Daerah Nomor 134.4/423/SETDA.Ks tanggal 5 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA KERJA SAMA DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.

5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
13. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
14. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

15. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja Sama Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah, berdasarkan potensi dan karakteristik daerah dan hasil pemetaan menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Pemetaan.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 6

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 7

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b terdiri dari :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Pasal 8

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c terdiri dari:

- a. perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;

- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan; dan
- g. perindustrian.

BAB IV
PEMETAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Tujuan pemetaan meliputi:

- a. agar Daerah memiliki proyeksi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dalam rangka kerja sama daerah.
- b. menjadi bahan RPJMD dan RKPD.
- c. agar Daerah memiliki perencanaan dalam melaksanakan tahapan-tahapan kerja sama daerah dan hasilnya dapat menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah , sehingga kerja sama daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 10

Prinsip pemetaan meliputi:

- a. terencana, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan terjadwal;
- b. objektif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan berdasarkan data-data yang objektif serta berdasarkan pada standar, kriteria dan/atau pedoman yang tersedia;
- c. dapat dipertanggungjawabkan, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilaksanakan dengan prosedur dan metode yang tepat, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan; inovatif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan melalui metode dan media yang kreatif dalam rangka melakukan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan pelayanan publik;

- d. berorientasi pada pembangunan inklusif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan dalam rangka memetakan urusan-urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan mempertimbangkan kelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang inklusif;
- e. integratif, bahwa hasil pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. efektif dan efisien, bahwa kegiatan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilaksanakan dengan menggunakan waktu, tenaga dan dana secara efektif dan efisien.

Pasal 11

Metode pelaksanaan pemetaan terdiri dari :

- a. Pengumpulan dan analisa data;
- b. Diskusi;
- c. Perumusan.

Pasal 12

- (1) Hasil pemetaan berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan dari setiap urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan, dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan dibahas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

Pelaksana pemetaan adalah:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. TKKSD.

Bagian Kedua Proses Pemetaan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah membentuk Tim Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Pasal 15

- (1) TKKSD meminta masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan pengumpulan analisis data terkait perencanaan daerah setiap tahun pada bulan Januari.
- (2) Format pengumpulan dan analisis data terkait perencanaan daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Perangkat Daerah melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan masalah yang dihadapi dalam mencapai target dan indikator kinerja;
- b. identifikasi target dan indikator kinerja yang dapat dicapai melalui kerja sama daerah;
- c. identifikasi kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud melalui kerja sama daerah.
- d. menentukan jangka waktu dan ruang lingkup kerja sama.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menyusun rekomendasi yang berisi:
- a. Usulan rencana kerja sama daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dibidangnya, dan
 - b. Usulan kebijakan dan tindakan untuk merealisasikan kerja sama daerah yang disusun.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi sebagaimana pada Ayat (1) kepada TKKSD.

Pasal 18

- (1) TKKSD memeriksa kelengkapan rekomendasi yang di sampaikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.
- (2) TKKSD menyampaikan kembali rekomendasi kepada Perangkat Daerah apabila rekomendasi belum lengkap.

Pasal 19

TKKSD melaksanakan rapat pleno yang membahas terkait:

- a. usulan rencana kerja sama daerah yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah;
- b. skala prioritas serta program dan kegiatan unggulan yang diusulkan perangkat daerah untuk dikerjasamakan;
- c. rencana program dan kegiatan kerja sama daerah;
- d. rancangan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah, yang berisi :
 - a. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Skala prioritas kerja sama daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi di atur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a, yang dituangkan kedalam naskah rancangan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah, selanjutnya disampaikan oleh Ketua TKKSD kepada Wali Kota.

Pasal 22

Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 23

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud Pasal 22 menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Evaluasi Pemetaan
Pasal 24

TKKSD mengundang Perangkat Daerah dalam rangka evaluasi pemetaan pada bulan Juni.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 32.A SERI E